



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **63** TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan di Pemerintah Kabupaten Berau;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bupati menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam hal menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah pada unit kerja SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah pada unit kerja SKPD.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
21. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
25. Transaksi Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
26. Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
27. *E-Channel* adalah layanan perbankan menggunakan media elektronik, baik itu mobile, SMS, internet, internet bisnis, dan mobile-ATM.
28. Jaringan Kantor adalah layanan fisik yang disediakan oleh Perbankan dalam bentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan layanan bergerak.
29. Mitra Bank adalah badan usaha yang telah bekerjasama dengan Perbankan dalam melayani transaksi non tunai.

30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
33. *Online* adalah komunikasi dalam jaringan internet.
34. Bukti Pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.
35. Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat (ATKP) adalah salah satu jenis jasa layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah yang ditujukan melakukan pengelolaan keuangan melalui fasilitas *online* yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diseluruh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya, untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah implementasi Transaksi Non Tunai harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Implementasi Transaksi Non Tunai bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah perilaku koruptif dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. Belanja Daerah.
- (2) Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah Transaksi Non Tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *Online*.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung implementasi Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang melaksanakan Pendapatan Daerah dalam APBD wajib melakukan Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melaksanakan Belanja Daerah dalam APBD wajib melakukan Transaksi Non Tunai.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu di unit SKPD untuk alasan tertentu dapat membuka rekening pada Bank yang sama dengan RKUD.
- (5) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah uang yang dikelola, lokasi, beban kerja, dan rentang kendali.

BAB IV PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Metode dan Klasifikasi Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Pendapatan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam 3 (tiga) kelompok Pendapatan Daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Metode Transaksi Non Tunai Pendapatan Daerah berupa E-Channel, Jaringan Kantor dan Mitra Bank.
- (3) Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (4) Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan;
 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 4. Pelayanan Pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 2. Penyediaan tempat Khusus Parkir diluar badan jalan;

3. Penyediaan tempat Penginapan, Pesanggrahan/Villa;
 4. Pelayanan Rumah Potong Hewan;
 5. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 6. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga;
 7. Penjualan hasil Produksi Pemerintah Daerah; dan
 8. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu Penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat dan/a tau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran secara *online-payment* melalui *E-Channel* Bank dan Mitra Bank.
- (2) LS dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui Jaringan Kantor bank.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta nominal yang dibayar.
- (4) Bukti Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berupa:
 - a. resi/struk dari *E-Channel* yang disediakan oleh bank dan mitra bank; dan
 - b. slip atau Bukti Pembayaran, untuk LS dilakukan melalui Jaringan Kantor bank.

Bagian Ketiga Kegagalan Transaksi

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank dan dilaporkan ke SKPD terkait.

BAB V BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Klasifikasi dan Jenis Belanja Daerah

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (6) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Belanja Daerah Transaksi Non Tunai dan Pengecualian

Pasal 10

- (1) Semua Belanja Daerah dilakukan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja Daerah paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dapat dilakukan melalui Transaksi Tunai.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. belanja jasa kantor diantaranya tagihan listrik, air, telepon dan internet;
 - b. belanja bahan bakar dan pelumas;
 - c. belanja makan minum khususnya bagi kegiatan yang dilaksanakan di Kampung dalam wilayah Kecamatan;
 - d. belanja perjalanan dinas dan belanja honorarium pihak diluar Pemerintah Daerah bagi PNS dan Non PNS; dan
 - e. belanja pemeliharaan kendaraan dinas diantaranya perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas.

Bagian Ketiga

Sistem Transaksi Non Tunai

Pasal 11

- (1) Sistem pembayaran menggunakan Transaksi Non Tunai yaitu pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke penerima dan pihak ketiga dengan menggunakan *E-Channel bank*, cek, bilyet giro, atau fasilitas perbankan sejenisnya.
- (2) Mekanisme pembayaran melalui UP/GU/TU kepada penerima dan pihak ketiga dilakukan melalui Transaksi Non Tunai dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima atau pihak ketiga melalui ATKP atau bilyet giro.
- (3) Mekanisme pembayaran melalui LS kepada pihak ketiga dilakukan melalui Transaksi Non Tunai dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pihak ketiga.
- (4) Mekanisme pembayaran melalui LS kepada penerima dilakukan melalui Transaksi Non Tunai dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening giro bendahara dan oleh bendahara pemindahbukuan dilakukan melalui ATKP atau bilyet giro.
- (5) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP/GU/TU melalui *E-Channel bank* berupa ATKP dengan alur sebagai berikut:
 - a. SKPD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses entri data transaksi Belanja Daerah pada BKU dan ATKP;

- c. proses *checking* dan *approval* oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
 - d. apabila proses transaksi berhasil, Bukti Pembayaran akan direkam pada ATKP dan BKU;
 - e. Bukti Pembayaran tersebut kemudian di *print out* sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan SPP GU; dan
 - f. secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah Belanja Daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk di Transfer ke rekening pihak ketiga.
- (6) Pembayaran kepada daftar penerima yang menggunakan UP/GU/TU melalui *E-Channel bank* berupa ATKP dengan alur sebagai berikut:
- a. SKPD membuat daftar penerima;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses entri data transaksi Belanja Daerah pada BKU dan ATKP;
 - c. proses *checking* dan *approval* oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
 - d. apabila proses transaksi berhasil, Bukti Pembayaran akan direkam pada ATKP dan BKU;
 - e. Bukti Pembayaran tersebut kemudian di-*print out* sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan SPP GU; dan
 - f. secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah Belanja Daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk di Transfer ke rekening daftar penerima.
- (7) Dalam hal rekening tujuan penerima atau pihak ketiga menggunakan rekening selain PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Kesalahan Transaksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi kelebihan pembayaran oleh SKPD terkait pada *E-Channel bank*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. *print out* Bukti Pembayaran melalui *E-Channel bank* dan kuitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK yang disahkan oleh PA; dan
 - c. surat konfirmasi kepada penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Tanjung Redeb untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro SKPD terkait.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) BUD berwenang melakukan pembinaan terhadap implementasi Transaksi Non Tunai pada Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kepala SKPD berwenang melakukan pengawasan terhadap implementasi Transaksi Non Tunai pada Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (4) Pertanggungjawaban atas pendapatan dan Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

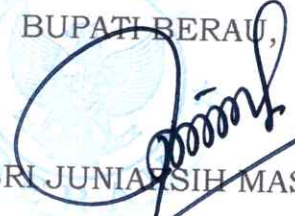
- (1) Kepala SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang tidak melaksanakan Transaksi Non Tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **20 September** 2023

BUPATI BERAU,

SRI JUNIANSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **20 September** 2023

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **63**